



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya pengaturan tentang remunerasi berupa insentif dan honorarium;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan sumber daya manusia yang profesional, bermutu dan berkomitmen dengan memberikan berupa insentif dan honorarium yang layak dan adil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan berkedudukan di Bangil Kabupaten Pasuruan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Direktur adalah pimpinan RSUD Kabupaten Pasuruan yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai pejabat Pengelola RSUD.
6. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan manajemen untuk kepentingan dan tujuan RSUD yang terdiri atas Direktur, Wakil-Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/ Seksi.
7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
8. Pegawai adalah pegawai RSUD yang berstatus PNS maupun non PNS.
9. Pendapatan RSUD adalah pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa layanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun, serta tunjangan lainnya.
11. Insentif adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Tunjangan/tunjangan lainnya adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai RSUD yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
13. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh PNS/non PNS/Dewan Pengawas/Sekretaris Dewan Pengawas, sesuai dengan ketetapan Direktur.
14. Jasa layanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas remunerasi RSUD adalah :

a. Penghargaan (*Fee for Performance/Fee for Service*)

Penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/ individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak yang dihasilkan, semakin besar imbalan yang akan diterima.

b. Kebersamaan (*Team Building/ Cross Function Team*)

Kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.

c. Keterbukaan (*Pay Fairness*)

Prinsip keterbukaan bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan RSUD termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan dan diterima oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Pasal 3

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai RSUD dan tenaga profesi lainnya dapat diberikan remunerasi berupa insentif berdasarkan . tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Tujuan diberikannya remunerasi berupa insentif adalah :

- a. memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. mempertahankan pegawai yang baik dan berprestasi serta mencegah mangkir pegawai;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
- e. menjamin keadilan antara satu karyawan dengan yang lainnya berdasarkan kinerja dan prestasi;
- f. mengendalikan biaya;
- g. sebagai sarana untuk mencapai sasaran strategis RSUD; dan
- h. memenuhi Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
GAJI DAN TUNJANGAN TETAP

Pasal 4

- (1) Gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Gaji pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan berdasarkan golongan gaji dan prestasi kerja untuk Pegawai Tetap.
- (3) Untuk Pegawai Kontrak berdasarkan kesepakatan dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan RSUD.

BAB IV
INSENTIF

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif Direktur RSUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah aset yang dikelola RSUD;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD; dan
 - d. kompleksitas Rumah Sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola Rumah Sakit BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pedoman perhitungan Insentif Direktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Insentif Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi ditetapkan maksimal sebagai berikut :
 - a. Insentif Wakil Direktur : 50% dari Insentif Direktur
 - b. Insentif Pejabat Keuangan dan Umum
 - Kepala Bagian : 45% dari Insentif Direktur
 - Kepala Sub Bagian : 25% dari Insentif Direktur
 - c. Insentif Pejabat Pelayanan
 - Kepala Bidang : 45% dari Insentif Direktur
 - Kepala Seksi : 25% dari Insentif Direktur
- (2) Besaran hasil penghitungan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Direktur.

Pasal 7

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sebagai berikut :

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas : 35% dari Insentif Direktur
- b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas : 30% dari Insentif Direktur
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas : 15% dari Insentif Direktur

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 8

Direktur berkewajiban menyusun dan menetapkan besaran honorarium, insentif, jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 9

Besaran remunerasi dalam bentuk honorarium, insentif, jasa pelayanan, pesangon dan/atau pensiun untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai RSUD secara kumulatif ditetapkan paling besar 44% dari seluruh pendapatan rumah sakit.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Remunerasi berupa insentif dan honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan pedoman untuk menghitung jumlah maksimum honorarium, insentif, jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 66

PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF DIREKTUR

A. Tata Cara Perhitungan Insentif Direktur

RUMUS :

$\text{Insentif} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$

- GD = Gaji dasar = Maksimal 3 x Gaji PNS Tertinggi di RSUD
Nba = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)
Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)
Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total asset
Fpi = Faktor penyesuaian *income* (pendapatan) = Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASSET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50 – 100	0,20	>5 – 10	0,20
>100 – 200	0,30	>10 – 20	0,30
>200 – 400	0,40	>20 – 40	0,40
>400 – 800	0,50	>40 – 100	0,50
>800 – 1.200	0,60	>100 – 160	0,60
>1.200 – 1.600	0,70	>160 – 220	0,70
>1.600 – 2.600	0,80	>220 – 280	0,80
>2.600 – 3.600	0,90	>280 – 360	0,90
>3.600	1,00	>360 – 500	1,00
		>500	1,50

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF